



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Reni Maryanti, bertempat tinggal di Dusun VI RT001 RT006 Desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 November 2022, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Sdn secara tertulis berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Sdn tertanggal 24 November 2022 kepada Hakim yang pada pokoknya telah memohon pencabutan perkara; karena ada perbaikan mengenai isi permohonan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonannya cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum bahkan hal yang demikian harus selalu diupayakan selama persidangan sehingga azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan agar terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon;
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Sdn telah dicabut oleh Pemohon di persidangan tanggal 24 November 2022 dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mencatat

Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan ini dalam Register Induk Perkara Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Sdn;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Sdn tanggal 14 November 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Dewa Noviandri, S.H. Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dewa Noviandri, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp80.000,00;
biaya Proses	:	
4.....B	:	Rp30.000,00;
biaya Pendaftaran.....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Relas	:	
6.....B	:	Rp10.000,00;
biaya Penggandaan	:	
Jumlah	:	Rp150.000,00;
(seratus lima puluh ribu rupiah)		